



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FEBRI DUTA NUGRAHA MECHTA Bin HERI MECHTA;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 2 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. SMA Negeri 1 Dusun 10 Kel. Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatra Utara Atau kost : Jln. Singosutan Barat Sembego Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/113/IX/2024/Satresnarkoba tanggal 09 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRI DUTA NUGRAHA MECHTA Bin HERI MECHTA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRI DUTA NUGRAHA MECHTA Bin HERI MECHTA berupa pidana penjara selama 1 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat \pm 0,23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus).
 - 1 buah pipet kaca pyrex yang diduga masih ada sisa sabu
 - 2 buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat bong (alat hisap sabu)
 - 1 buah potongan sedotan bening kecil yang dimodifikasi untuk sendok sabu
 - 1 buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X
 - 1 buah korek api gas warna kuning
 - 1 buah tas srempang warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP Iphone XR warna grey dengan nomer IMEI 356826110879101 dan Simcard nya Telkomsel dengan nomer WA 082282640659

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-163/BNTUL-Enz/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kost di Dusun Saman Rt. 09, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2024, sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa kirim pesan melalui chat WhatsApp kepada saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, yang intinya mengajak untuk mengkonsumsi shabu dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar menyetujuinya, selanjutnya terdakwa datang ke rumah kos saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar yang beralamat di Jalan Nangka II, Krodan, Maguwoharjo, Sleman, kemudian terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar patungan untuk membeli shabu sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar iuran sebesar Rp.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa memesan shabu dari akun instagram dengan nama garis_keras.soc melalui DM (*direct message*) instagram, setelah itu akun tersebut mengirimkan nomor rekening Bank JAGO atas nama Muhammad Rizki dengan nomor rekening 105820564933, kemudian saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar mentransfer uang sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI mobile dengan menggunakan handphone milik saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar melalui Bank BRI dengan nomor rekening 335501042112534 atas nama DIMAS ARDHINATA, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto bukti transfer ke akun instagram garis_keras.soc, dan mendapatkan balasan lokasi *map* pengambilan shabu dan foto letak shabu.
- Bahwa setelah mendapatkan *map* lokasi pengambilan shabu dan foto letak shabu, saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar dan terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi AB 6037 EN milik saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, setelah sampai di lokasi tersebut, saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar dan terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa langsung mengambil paket shabu yang ada di bawah pohon pinggir jalan daerah Caturtunggal, Sleman dan setelah mendapatkan paket shabu tersebut, saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar dan terdakwa kembali ke rumah kontrakannya terdakwa di Jalan Singosutan Barat, Sembego, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, selanjutnya saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar dan terdakwa langsung menggunakan shabu tersebut bersama-sama secara bergantian, kemudian setelah selesai menggunakan shabu, terdakwa membuang bong yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu, sementara untuk sedotan, pipet kaca dan sisa shabu dimasukkan ke dalam kotak kardus warna hitam bertuliskan OVA ORIGIN X bersama korek api yang kemudian disimpan di dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa menerima pesan melalui Whatsapp dari Saudara Billy (DPO) yang mengajak terdakwa untuk membeli shabu kembali, lalu terdakwa langsung menyampaikan hal tersebut kepada saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar dan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar menyetujui ajakan Saudara Billy (DPO), selanjutnya terdakwa menghubungi Saudara Billy (DPO) dan menyatakan setuju untuk diajak bersama-sama membeli shabu, lalu terdakwa menerima transferan dari Saudara Billy (DPO) melalui *e-wallet* Dana dengan nomor 082282640659 sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena sebelumnya terdakwa bersama dengan Saudara Billy (DPO) pernah menggunakan shabu secara bersama-sama dan membeli dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari akun Instagram jogjaceria_ namun akun tersebut ternyata telah hilang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali memesan shabu di akun Instagram garis_keras.soc dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui DM (*direct message*) instagram dan terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saudara Billy (DPO) jika sisa uang pembelian yang telah ditransfer sebesar Rp.100.000,- akan dikembalikan nanti saat bertemu dengan Saudara Billy (DPO) secara cash, karena terdakwa bisa mendapatkan shabu dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya dan terdakwa akan menyerahkan uang tersebut bersamaan dengan uang patungan dari terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar yang masing-masing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari *e wallet* Dana ke rekening Bank JAGO atas nama Muhammad Rizki dengan nomor rekening 105820564933 dan mengirimkan bukti transfer, kemudian akun Instagram garis_keras.soc mengirim alamat map lokasi pengambilan shabu di daerah Sinduadi Sleman.
- Bahwa setelah mendapatkan map tersebut, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar langsung berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar menuju ke lokasi pengambilan shabu, sesampainya di titik lokasi pengambilan shabu, sekira pukul 20.25 WIB saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar ditunjukkan gambar lokasi pengambilan shabu oleh terdakwa, kemudian saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar turun dari sepeda motor dan mengambil paket kecil shabu di daerah Sinduadi Sleman tepatnya di bawah pohon yang ditutupi batu paving, selanjutnya saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Sukandar menyimpan paket shabu tersebut di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, kemudian saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar dan terdakwa langsung menuju ke rumah kost Saudara Billy (DPO) di Dusun Saman Rt. 09, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dengan maksud hendak menggunakan shabu tersebut bersama-sama, sesampainya di rumah kost Saudara Billy (DPO) sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa langsung naik ke lantai atas menuju ke kamar Saudara Billy (DPO), sementara saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar memarkirkan sepeda motor terlebih dahulu, pada saat saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar turun dari sepeda motor dan hendak naik ke lantai atas, tiba-tiba saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar ditarik dari belakang oleh salah satu petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul, sehingga saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar jatuh tertelungkup dan paket shabu yang saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar simpan di saku celana depan sebelah kiri juga jatuh di samping kiri saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar mengaku habis mengonsumsi shabu bersama dengan terdakwa, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Bantul langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lantai atas rumah kost tersebut dan saat melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP IPHONE XR warna Grey dengan nomor IMEI : 356826110879101 dan simcardnya telkomsel dengan nomor WA : 082282640659, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkoba jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat \pm 0,23 gram (ditimbang berikuit plastik pembungkus), 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu di temukan di dalam tas srempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, terdakwa, beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Polres Bantul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti dengan No. B/112/IX/2024/Satresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik yang dibalut dengan tisu warna putih dan lakban warna merah yang berisi Kristal transparan dengan berat isinya 0,21 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 018971/T/09/2024 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah DIY Nomor : 400.7.5/1538 tanggal 21 September 2024 dengan kesimpulan :
 - Barang Bukti No.BB/112/IX/2024/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 018971/T/09/2024 mengandung Metamfetamine seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti dengan No. B/113/IX/2024/Satresnarkoba berupa 2 (dua) bungkus plastik klip. Plastik klip pertama di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang dibalut dengan tisu putih dan lakban merah yang berisi kristal transparan yang diduga mengandung sabhu (metamfetamin) dengan berat isinya 0,09 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 018972/T/09/2024. Plastik klip kedua di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca pyrex dengan berat 1,39 gram yang masih terdapat bercak transparan yang diduga mengandung sisa sabhu (metamfetamin) kemudian diberi No. Kode Laboratorium 018973/T/09/2024 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah DIY Nomor : 400.7.5/1539 tanggal 21 September 2024 dengan kesimpulan :
 - Barang Bukti No.B/113/IX/2024/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 018972/T/09/2024 dan 018973/T/09/2024 mengandung Metamfetamine seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan saksi Febri Duta Nugraha Mechta di Jalan Singosutan Barat, Sembego, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa kirim pesan melalui chat WhatsApp kepada saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, yang intinya mengajak untuk mengkonsumsi shabu dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar menyetujuinya, selanjutnya terdakwa datang ke rumah kos saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar di Jalan Nangka II, Krodan, Maguwoharjo, Sleman, kemudian terdakwa memberi uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar untuk patungan membeli shabu, sementara saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar patungan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka Instagram di handphone milik terdakwa dan memesan shabu dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada akun Instagram dengan nama garis_keras.soc melalui DM (*direct message*) instagram, setelah itu akun tersebut mengirimkan nomor rekening Bank JAGO atas nama Muhammad Rizki dengan nomor rekening 105820564933, kemudian saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar mentransfer uang sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI mobile menggunakan handphone milik saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar melalui Bank BRI dengan nomor rekening 335501042112534 atas nama Dimas Ardhinata, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto bukti

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer ke akun instagram garis_keras.soc, dan mendapatkan balasan lokasi *map* pengambilan shabu dan foto letak shabu.

- Bahwa selanjutnya saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar dan terdakwa berangkat menuju lokasi pengambilan shabu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi AB 6037 EN milik saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, tepatnya di bawah pohon pinggir jalan daerah Caturtunggal, Sleman sesuai lokasi *map*, sesampainya di lokasi tersebut saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar dan terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa langsung mengambil paket shabu dan memegangnya menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar dan terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor untuk kembali ke kontrakan terdakwa, dalam perjalanan pulang, saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar mampir ke Apotek K24 di daerah Tajem untuk membeli 1 (satu) buah pipet kaca pyrex, selanjutnya di daerah Maguwoharjo terdakwa mampir di sebuah warung untuk membeli korek api, sedotan dan minuman Fanta.
- Bahwa sesampainya di kontrakkannya terdakwa di Jalan Singosutan Barat, Sembego, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, terdakwa lalu membuat alat hisab shabu dari pipet kaca pyrex, sedotan yang dimodifikasi, botol bekas minuman Fanta dan korek api untuk membakar, setelah alat hisab shabu siap, sekira pukul 18.00 WIB, saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar membuka paket shabu dan menggunakan shabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa dengan cara terdakwa mengambil sedikit shabu dengan menggunakan potongan sedotan yang sudah dibuat menyerupai alat sendok shabu, setelah itu memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pyrex, kemudian kaca pyrex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api, setelah itu saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar dan terdakwa langsung menghisap shabu tersebut secara bergantian dan masing-masing sebanyak 5 (lima) hisapan, kemudian setelah selesai menggunakan shabu, terdakwa membuang bong yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu, sementara untuk sedotan, pipet kaca dan sisa shabu dimasukkan ke dalam kotak kardus warna hitam bertuliskan OVA ORIGIN X bersama korek api yang kemudian disimpan di dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut, saksi Dimas Ardhinata



alias Samid bin Sukandar dan terdakwa kembali membeli shabu secara patungan bersama dengan Saudara Billy (DPO) dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari akun Instagram garis_keras.soc, setelah mendapatkan shabu, saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar dan terdakwa menuju ke rumah kost Saudara Billy (DPO) di Dusun Saman RT 09, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dengan tujuan hendak menggunakan shabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Billy (DPO), namun saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar dan terdakwa belum bertemu dengan Saudara Billy (DPO), tiba-tiba ada petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bantul langsung menangkap saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar dan terdakwa.

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu di samping kiri saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar yang jatuh dari saku celana depan sebelah kiri, pada saat saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar ditarik oleh petugas kepolisian, sedangkan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP IPHONE XR warna Grey dengan nomor IMEI : 356826110879101 dan simcardnya telkomsel dengan nomor WA : 082282640659, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan Oxva Origin X di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat \pm 0,23 gram (ditimbang berikuk plastik pembungkus), 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu di temukan di dalam tas srempong warna hitam yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti dengan No. B/113/IX/2024/Satresnarkoba berupa 2 (dua) bungkus plastik klip. Plastik klip pertama di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang dibalut dengan tisu putih dan lakban merah yang berisi kristal transparan yang diduga mengandung sabhu (metamfetamin) dengan berat isinya 0,09 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018972/T/09/2024. Plastik klip kedua di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca pyrex dengan berat 1,39 gram yang masih terdapat bercak transparan yang diduga mengandung sisa sabhu (metamfetamin) kemudian diberi No. Kode Laboratorium 018973/T/09/2024 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah DIY Nomor : 400.7.5/1539 tanggal 21 September 2024 dengan kesimpulan :

- Barang Bukti No.BB/113/IX/2024/ Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 018972/T/09/2024 dan 018973/T/09/2024 mengandung Metamfetamine seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan urin terhadap Dimas Ardhinata dari Instalasi Laboratorium RSUD Panembahan Senopati tanggal 10 September 2024 didapatkan hasil pemeriksaan positif mengandung *Metamphetamine*.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA.ASM/02/IX/2024/BNNK BANTUL tanggal 13 September 2024 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bantul dan Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bantul Nomor : R/010/IX/KA/PB/2024/BNNK perihal Rekomendasi TAT terhadap FEBRI DUTA NUGRAHA MECHTA Bin HERI MECHTA disimpulkan : FEBRI DUTA NUGRAHA MECHTA Bin HERI MECHTA merupakan Penyalahguna Narkotika dengan kategori ringan dengan pola pemakaian rekreasional dan tidak berpotensi mengalami ketergantungan, sehingga direkomendasikan untuk mengikuti Proses Hukum Lanjut pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan serta dapat diberikan rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di dalam rutan/lapas setelah mendapat Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



1. Saksi Riski Prima Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai bantuan oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan dan penyitaan yang ada di tempat kos milik ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar ditangkap pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 21.05 WIB, di tempat kos milik ibu Saksi di Dusun Saman RT 09, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa tidak kost di tempat ibu Saksi, Terdakwa hanya datang ke kost ibu Saksi untuk mendatangi Saudara Billy (DPO) yang kos di tempat ibu Saksi dengan tujuan menggunakan shabu bersama dengan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar dan Saudara Billy di kamar kos Saudara Billy;
- Bahwa barang yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul dari Terdakwa berupa tas srembang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah, 1 (satu) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru, 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Arif P, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Anggit Wicaksono dan rekan tim Satresnarkoba Polres Bantul telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar pada hari Senin tanggal 09 September 2024 pukul 21.05 WIB di Dusun Saman Rt.09 Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada di depan kamar kos Saudara Billy dan waktu itu Terdakwa datang bersama saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas srembang warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X didalamnya ada 1 buah plastik klip bening berisi

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat +0,23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus), 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu dan 1 (satu) buah HP IPHONE XR warna Grey dengan nomor IMEI: 356826110879101 dan simcardnya telkomsel dengan nomor WA: 082282640659;

- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X dan 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu adalah milik saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, kemudian 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat 0,23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus) adalah milik Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar;
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat +0,23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus) tersebut didapat pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB diambil di bawah pohon pinggir Jalan Daerah Caturtunggal Sleman, dan Terdakwa mendapat alamat pengambilan tersebut dari akun instagram yang bernama garis_keras.soc setelah Terdakwa membayar secara transfer sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang hasil iuran antara Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat± 0,23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus) tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekira pukul 18.00 wib di kontrakan Terdakwa alamat Jl. Singosutan Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembego, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman masing-masing 5 (lima) hisapan dan yang ditemukan tersebut adalah sisanya;

- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa, Terdakwa telah 5 (lima) kali menggunakan sabu bersama saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar dan saat menggunakan sabu selalu patungan antara Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar;
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu bersama dengan Saudara Billy 1 (satu) kali, baru mau konsumsi untuk ke 2 (dua) kali tetapi sudah ditangkap, kali pertama konsumsi adalah pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.00 wib di kos Saudara Billy yang beralamat di Saman Rt.009, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dengan menggunakan sabu yang di beli secara patungan dimana Terdakwa membayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Billy membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) waktu itu mengkonsumsi sabu nya dengan bong milik Saudara Billy;
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengetahui sabu yang di bawa dan disimpan di tas slempang warna hitamnya dan juga telah dikonsumsi tersebut merupakan barang larangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke kost Saudara Billy di Dsn. Saman Rt.09, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul karena telah diajak Saudara Billy menggunakan sabu dan Terdakwa datang bersama saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar untuk menggunakan sabu bersama Saudara Billy;
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa, setelah mengonsumsi sabu tersebut badan Terdakwa terasa enak dan semangat;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa di RSUD Panembahan Senopati dan hasilnya positif (+) Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan dan mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP IPHONE XR warna Grey dengan nomor IMEI: 356826110879101 dan simcardnya telkomsel dengan nomor WA: 082282640659, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X, 1 buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.23 gram yang dibalut tisu putih dan lakban merah, 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah potongan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu dan 1 (satu) tas srempang warna hitam) adalah barang yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Anggit Wicaksono, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Achmad Arif P, SH dan rekan tim Satresnarkoba Polres Bantul lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 21.05 WIB di depan kamar kos Saudara Billy Dusun Saman Rt.09 Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, yang mana Terdakwa pada waktu itu datang bersama dengan Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas srempang warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X didalamnya ada 1 buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat 10,23 gram (ditimbang berikuit plastik pembungkus), 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu, serta 1 (satu) buah HP IPHONE XR warna Grey dengan nomor IMEI: 356826110879101 dan simcardnya telkomsel dengan nomer WA: 082282640659;
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu adalah milik Terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X, dan 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu milik saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, sedangkan untuk 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat + 0,23 gram (ditimbang berikuit plastik pembungkus) adalah milik Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa, 1 buah plastik klip bening berisi yang diduga narkoba jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat ± 0.23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus) tersebut didapat pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 17.00 wib diambil di bawah pohon pinggir jalan daerah Caturtunggal, Sleman yang mana alamat tersebut diberikan oleh akun instagram yang bernama garis_keras.soc Terdakwa membayar secara transfer seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang hasil iuran Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkoba jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat $\pm 0,23$ gram (ditimbang berikut plastik pembungkus) tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar pada Senin, tanggal 09 September 2024 sekira pukul 18.00 wib di kontrakan Terdakwa alamat Jl. Singosutan Barat, Sembego, Kal. Maguwoharjo, Kap. Depok, Kab. Sleman masing-masing 5 (lima) hisapan dan yang ditemukan tersebut adalah sisanya;
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan sabu bersama saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar dan saat menggunakan sabu selalu patungan antara Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar;
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali konsumsi sabu bersama dengan Saudara Billy, mau konsumsi untuk ke 2 (dua) kali namun sudah ditangkap, kali pertama konsumsi sabu bersama Saudara Billy adalah pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 pukul 17.00 wib di kos Saudara Billy alamat Saman Rt.009, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dengan menggunakan sabu yang di beli secara patungan antara Terdakwa membayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Billy membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) waktu itu mengkonsumsi sabu nya dengan bong milik Saudara Billy;
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengetahui sabu yang di bawa dan disimpan di tas slempang warna hitamnya dan juga telah dikonsumsi tersebut merupakan barang larangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke kost Saudara Billy di Dsn. Saman Rt.09, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul karena

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



telah diajak Saudara Billy menggunakan sabu dan Terdakwa datang bersama saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar untuk menggunakan sabu bersama Saudara Billy;

- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa, setelah mengonsumsi sabu tersebut badan Terdakwa terasa enak dan semangat;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa di RSUD Panembahan Senopati dan hasilnya positif (+) Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan dan mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP IPHONE XR warna Grey dengan nomor IMEI: 356826110879101 dan simcardnya telkomsel dengan nomor WA: 082282640659, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X, 1 buah plastik klip bening berisi yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 0.23 gram yang dibalut tisu putih dan lakban merah, 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu dan 1 (satu) tas srempong warna hitam) adalah barang yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Senin tanggal 09 September 2024 pukul 21.05 WIB di kost Saudara Billy yang beralamat di Dusun Saman Rt.09 Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkoba jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat $\pm 0,23$ gram (ditimbang berikut plastik pembungkus) adalah milik Terdakwa dan Saksi karena membelinya secara patungan, sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang diduga masih ada sisa sabu itu milik Saksi karena Saksi yang membeli barang tersebut serta sempat digunakan oleh Terdakwa dan Saksi untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkoba jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat $\pm 0,23$ gram (ditimbang berikut plastik pembungkus)

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 17.00 wib tepatnya mengambil di bawah pohon pinggir jalan daerah Caturtunggal, Sleman yang alamatnya diberi oleh akun instagram yang bernama garis_keras.soc setelah Saksi membayar secara transfer seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat \pm 0,23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus) telah digunakan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa dan yang ditemukan oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul tersebut adalah sisanya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 15.00 wib, Saksi dapat chat WA dari Terdakwa yang mengajak untuk mengkonsumsi sabu dan Saksi jawab mau, setelah itu Terdakwa datang ke kos Saksi alamat jalan Nangka II, Maguwoharjo, Depok, Sleman, setelah sampai Terdakwa memberi uang cash kepada Saksi sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa buka instagram di HP Terdakwa dan memesan paket sabu seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun instagram, setelah itu akun tersebut mengirimkan nomor rekening BANK JAGO atas nama Muhammad Rizki dengan nomor rekening 105820564933, Saksi transferuang ke rekening tersebut sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Brimo milik Saksi, setelah itu bukti transfer difoto oleh Terdakwa dan dikirim ke akun instagram sampai akhirnya Terdakwa mendapatkan lokasi map dan foto letak barang, kemudian pada pukul 17.00 wib, Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di bawah pohon pinggir jalan daerah caturtunggal, Sleman dan di perjalanan pulang ke kontrakan Terdakwa, Saksi turun untuk membeli 1 (satu) buah pipet kaca pyrex di APOTEK K24 daerah Tajem, Maguwoharjo, selanjutnya mampir di warung dan Terdakwa turun untuk membeli korek api, sedotan, dan minuman fanta, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke kontrakan Terdakwa lalu membuat alat hisap sabu dari pipet kaca pyrex, sedotan yang dimodifikasi, botol fanta dan memodifikasi korek untuk membakar, setelah alat hisap sabu semua siap sekira pukul 18.00 wib, Saksi membuka paket sabu tersebut dan menggunakannya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara Saksi membuka paket sabu selanjutnya Terdakwa mengambil sabu yang di plastik klip bening kecil dengan sedotan yang sudah di modifikasi jadi sendok sabu di taruh di pipet kaca pyrex yang tersambung dengan Bong setelah itu

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



pipet kaca pyrex di bakar dibawahnya dengan korek api gas setelah sabu dalam pipet pyrex terbakar dan menjadi asap di sedot lewat sedotan yang terhubung dengan Bong seperti orang merokok sebanyak 1 hisapan, setelah Terdakwa menghisap, kemudian gantian Saksi menggunakan 1 (satu) hisapan juga, seterusnya begitu sampai masing-masing 5 (lima) hisapan;

- Bahwa saat ditangkap, petugas Satresnarkoba Polres Bantul menemukan pada diri Saksi 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat 0,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) yang tidak lain milik Saksi, Terdakwa dan Saudara Billy karena dibeli dengan uang iuran masing-masing sejumlah membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, pertama pada awal tahun 2023 di kamar kontrakan Terdakwa, kedua pada awal tahun 2023 di kamar kontrakan Terdakwa, ketiga pada akhir tahun 2023 di kamar kos Saksi, keempat pada pertengahan tahun 2024 di kamar kos Saksi, dan yang kelima pada hari Senin tanggal 09 September tahun 2024 sekira jam 18.00 WIB, di kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah konsumsi sabu bersama dengan Saudara Billy karena tidak kenal dengan Saudara Billy;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari instagram, namun Saksi tidak mengetahui nama akun yang menjual sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun sebagai kakak tingkat di kampus;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi sabu adalah badan terasa dingin, tambah semangat dan merasa tidak ngantuk;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sabu yang dibeli serta digunakan tersebut adalah barang terlarang, dan Saksi tidak memiliki surat ijin untuk membeli dan mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu adalah sepeda motor yamaha mio warna merah atas nama Sriyono milik Saksi yang dibeli oleh orang tua Saksi, hanya saja sampai saat ini belum dilakukan balik nama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 21.05 WIB di lantai 2 depan kamar kos teman Terdakwa bernama Saudara Billy dengan alamat di Dusun Saman Rt. 009, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;

- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Bantul melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP IPHONE XR warna Grey dengan nomor IMEI: 356826110879101 dan simcardnya telkomsel dengan nomor WA: 082282640659 yang waktu itu Terdakwa pegang di tangan kiri, dan ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat ± 0.23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus), 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu di dalam tas srempong warna hitam yang Terdakwa bawa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu adalah milik Terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X serta 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu milik teman Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, sedangkan untuk 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat $\pm 0,23$ gram (ditimbang berikut plastik pembungkus) adalah milik Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu dengan membelinya di warung depan kontrakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB bersama Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, kemudian Terdakwa dan Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar pula yang memodifikasi korek api dan sedotan tersebut;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat \pm 0.23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus) pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 17.00 wib dengan mengambil di bawah pohon pinggir jalan daerah Caturtunggal, Sleman yang mana lokasi tersebut diberikan oleh akun instagram yang bernama garis_keras.soc setelah Terdakwa membayar secara transfer seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa kirim chat WA ke Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar mengajak untuk mengkonsumsi sabu dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar membalas setuju, setelah itu Terdakwa ke kos saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar alamat jalan Nangka II, Maguwoharjo, Depok, Sleman, setelah sampai Terdakwa memberi uang cash kepada saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa buka instagram di HP Terdakwa dan memesan paket sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun instagram yang bernama garis_keras.soc setelah itu akun tersebut mengirimkan nomor rekening BANK JAGO atas nama Muhammad Rizki dengan nomor rekening 105820564933, Terdakwa mentransfer ke rekening tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi brimo milik saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa foto dan kirim ke akun instagram yang bernama garis_keras.soc sehingga Terdakwa mendapatkan lokasi map dan foto letak barang, setelah itu Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar pergi untuk mengambil paket sabu tersebut di bawah pohon pinggir jalan daerah Caturtunggal, Sleman sesuai lokasi map yang diberikan setelah sampai lokasi tersebut Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar turun dari motor dan yang mengambil paket sabu tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bonceng saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar di perjalanan pulang ke kontrakan Terdakwa, saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar turun untuk membeli 1 (satu) buah pipet kaca pyrex di APOTEK K24 daerah Tajem, Maguwoharjo dan setelah itu mampir di warung dan Terdakwa turun untuk membeli korek api, sedotan, dan minuman fanta kemudian Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar ke kontrakan Terdakwa dan Terdakwa membuat alat hisap sabu dari pipet kaca pyrex, sedotan yang dimodifikasi, botol fanta dan memodifikasi korek untuk

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



membakar, setelah alat hisap sabu semua jadi, pukul 18.00 wib saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar membuka paket sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar menggunakan bersama-sama masing-masing 5 (lima) hisapan;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 pukul 18.00 wib di kontrakan Terdakwa dengan cara Terdakwa ambil sabu dengan sendok dari sedotan yang Terdakwa buat selanjutnya Terdakwa masukan di dalam pipet kaca pyrex yang sudah di rakit jadi alat hisap selanjutnya pipet kaca pyrex dibakar dengan korek api yang sudah dimodifikasi agar api nya kecil sampai sabu terbakar didalam pipet kaca pyrex dan menjadi asap didalam botol bong, selanjutnya Terdakwa hisap asap didalam botol bong tersebut lewat sedotan yang telah dirakit dengan botol tersebut dan asap Terdakwa keluarkan lewat mulut seperti orang merokok, setelah Terdakwa hisap 1 (satu) kali, Terdakwa memberikan bong kepada Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar untuk digunakan 1 (satu) kali hisapan, seterusnya begitu bergantian sampai masing-masing sebanyak 5 (lima) hisapan, setelah selesai menggunakan sabu tersebut, Terdakwa membuang botol bong Terdakwa, tetapi untuk sedotan, pipet kaca, dan sisa sabu Terdakwa masukkan kedalam kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X bersama korek api Terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar telah 5 (lima) kali membeli dan menggunakan sabu secara patungan;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar ditangkap dan kedatangan 1 (satu) buah paket sabu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengonsumsi sabu bersama dengan Saudara Billy, ketika mau melakukan untuk ke 2 (dua) kali tetapi sudah ditangkap, kali pertama Terdakwa konsumsi sabu bersama Saudara Billy adalah pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.00 wib di kos Saudara Billy alamat Dsn. Saman Rt.009, Kal. Bangunharjo, Kap. Sewon, Kab. Bantul dengan menggunakan sabu yang di beli secara patungan Terdakwa membayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Billy membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang digunakan bersama dengan Saudara Billy yang pertama dari akun instagram jogjaceria dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memesan dan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



mentransfer ke akun bank syariah atas nama Aris Noer Maulana nomor rekening 72025034, setelah transfer dan mengirim bukti transfer, Terdakwa mendapatkan Map lokasi paket sabu di daerah jalan angka III, Maguwoharjo, Sleman, setelah itu Terdakwa bersama Saudara Billy pergi ke map lokasi tersebut untuk mengambil paket sabu setelah sampai dilokasi Terdakwa turun dan mengambil paket sabu tersebut dipinggir selokan ditanam dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa bersama Saudara Billy kembali ke kos Saudara Billy, sesampainya di kos Saudara Billy Terdakwa menggunakan sabu bersama Saudara Billy dengan alat hisap (bong) milik Saudara Billy, Terdakwa menggunakan sebanyak 6 (enam) kali hisapan setelah itu karena ada kumpul organisasi dikampus Terdakwa pamit untuk pulang dan ke kampus, sedangkan sisa sabu nya dibawa oleh Saudara Billy karena Saudara Billy membayar lebih banyak;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenali pemilik akun instagram garis_keras.soc maupun pemilik akun jogjaceria, hanya mengetahui jika akun tersebut menjual sabu karena ada informasi dari akun velocityseven_media;
- Bahwa sabu yang diambil di jalan Kaliurang tersebut ada di bawah pohon yang ditutupi batu paping;
- Bahwa Terdakwa untuk saat ini dalam 1 (satu) minggu menggunakan sabu sekitar \pm 3 (tiga) kali dan pertama kali menggunakan sabu saat SMA kelas 3 sekira tahun 2020 saat Terdakwa masih di Medan;
- Bahwa pada saat tidak menggunakan sabu, Terdakwa merasa kurang bersemangat;
- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul, Terdakwa menjalani tes urin di RSUD Panembahan Senopati Bantul dan hasilnya positif (+) Metamphetamine;
- Bahwa 1 (satu) buah HP IPHONE XR warna Grey dengan nomor IMEI : 356826110879101 dan simcardnya telkomsel dengan nomor WA : 082282640659 adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi pembelian sabu;
- Bahwa barang berupa 1 buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat \pm 0,23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus), 1 buah pipet kaca pyrex yang diduga masih ada sisa sabu 2 buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat bong (alat hisap sabu), 1 buah potongan sedotan bening kecil yang dimodifikasi untuk sendok sabu, 1 buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X, 1 buah korek api gas warna kuning

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 buah tas srempong warna hitam adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk memakai sabu dan disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bantul;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sabu yang dibeli dan dikonsumsi tersebut merupakan barang terlarang dan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya telah melanggar hukum, menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de charge*/saksi yang dapat meringankan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat \pm 0,23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus).
- 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu;
- 1 (satu) buah HP IPHONE XR warna Grey dengan nomor IMEI 356826110879101 dan simcardnya telkomsel dengan nomor WA 082282640659;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X;
- 1 (satu) buah tas srempong warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah DIY Nomor: 400.7.5/1538 tanggal 21 September 2024 dengan Kesimpulan barang Bukti No.BB/112/IX/2024/Satresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik yang dibalut dengan tisu warna putih dan lakban warna merah yang berisi Kristal transparan dengan berat isinya 0,21 gram No. Kode Laboratorium 018971/T/09/2024 mengandung Metamfetamine seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan kalibarsi Dinas Kesehatan Daerah DIY Nomor: 400.7.5/1539 tanggal 21 September 2024 dengan kesimpulan barang Bukti No.B/113/IX/2024/Satresnarkoba berupa 1 (satu) plastik klip yang dibalut dengan tisu putih dan lakban merah yang berisi kristal transparan yang diduga mengandung sabhu (metamfetamin) dengan berat isinya 0,09 gram No. Kode Laboratorium 018972/T/09/2024 dan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca pyrex dengan berat 1,39 gram yang masih terdapat bercak transparan No. Kode Laboratorium 018973/T/09/2024 mengandung Metamfetamine seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA.ASM/02/IX/2024/BNNK BANTUL tanggal 13 September 2024 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bantul disimpulkan: FEBRI DUTA NUGRAHA MECHTA Bin HERI MECHTA merupakan Penyalahguna Narkotika dengan kategori ringan dengan pola pemakaian rekreasional dan tidak berpotensi mengalami ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 21.05 WIB di lantai 2 depan kamar kos teman Terdakwa bernama Saudara Billy dengan alamat di Dusun Saman Rt. 009, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Bantul melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP IPHONE XR warna Grey dengan nomor IMEI: 356826110879101 dan simcardnya telkomsel dengan nomor WA: 082282640659 yang waktu itu Terdakwa pegang di tangan kiri, dan ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat \pm 0.23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus), 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu di dalam tas srempong warna hitam yang Terdakwa bawa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu adalah milik Terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X serta 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu milik teman Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, sedangkan untuk 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat $\pm 0,23$ gram (ditimbang berikut plastik pembungkus) adalah milik Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat ± 0.23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus) pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 17.00 wib dengan mengambil di bawah pohon pinggir jalan daerah Caturtunggal, Sleman yang mana lokasi tersebut diberikan oleh akun instagram yang bernama garis_keras.soc setelah Terdakwa membayar secara transfer seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu dengan membelinya di warung depan kontrakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB bersama Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, kemudian Terdakwa dan Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar pula yang memodifikasi korek api dan sedotan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa kirim chat WA ke Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar mengajak untuk mengkonsumsi sabu dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar membalas setuju, setelah itu Terdakwa ke kos saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar alamat jalan Nangka II, Maguwoharjo, Depok, Sleman, setelah sampai Terdakwa memberi uang cash kepada saksi

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa buka instagram di HP Terdakwa dan memesan paket sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun instagram yang bernama garis_keras.soc setelah itu akun tersebut mengirimkan nomor rekening BANK JAGO atas nama Muhammad Rizki dengan nomor rekening 105820564933, Terdakwa mentransfer ke rekening tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi brimo milik saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa foto dan kirim ke akun instagram yang bernama garis_keras.soc sehingga Terdakwa mendapatkan lokasi map dan foto letak barang, setelah itu Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar pergi untuk mengambil paket sabu tersebut di bawah pohon pinggir jalan daerah Caturtunggal, Sleman sesuai lokasi map yang diberikan setelah sampai lokasi tersebut Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar turun dari motor dan yang mengambil paket sabu tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bonceng saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar di perjalanan pulang ke kontrakan Terdakwa, saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar turun untuk membeli 1 (satu) buah pipet kaca pyrex di APOTEK K24 daerah Tajem, Maguwoharjo dan setelah itu mampir di warung dan Terdakwa turun untuk membeli korek api, sedotan, dan minuman fanta kemudian Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar ke kontrakan Terdakwa dan Terdakwa membuat alat hisap sabu dari pipet kaca pyrex, sedotan yang dimodifikasi, botol fanta dan memodifikasi korek untuk membakar, setelah alat hisap sabu semua jadi, pukul 18.00 wib saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar membuka paket sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar menggunakan bersama-sama masing-masing 5 (lima) hisapan;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 pukul 18.00 wib di kontrakan Terdakwa dengan cara Terdakwa ambil sabu dengan sendok dari sedotan yang Terdakwa buat selanjutnya Terdakwa masukan di dalam pipet kaca pyrex yang sudah di rakit jadi alat hisap selanjutnya pipet kaca pyrex dibakar dengan korek api yang sudah dimodifikasi agar api nya kecil sampai sabu terbakar didalam pipet kaca pyrex dan menjadi asap didalam botol bong, selanjutnya Terdakwa hisap asap didalam botol bong tersebut lewat sedotan yang telah dirakit dengan botol tersebut dan asap Terdakwa keluarkan lewat mulut seperti orang merokok, setelah Terdakwa hisap

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



1 (satu) kali, Terdakwa memberikan bong kepada Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar untuk digunakan 1 (satu) kali hisapan, seterusnya begitu bergantian sampai masing-masing sebanyak 5 (lima) hisapan, setelah selesai menggunakan sabu tersebut, Terdakwa membuang botol bong Terdakwa, tetapi untuk sedotan, pipet kaca, dan sisa sabu Terdakwa masukkan kedalam kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X bersama korek api Terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar telah 5 (lima) kali membeli dan menggunakan sabu secara patungan, pertama pada awal tahun 2023 di kamar kontrakan Terdakwa, kedua pada awal tahun 2023 di kamar kontrakan Terdakwa, ketiga pada akhir tahun 2023 di kamar kos Saksi, keempat pada pertengahan tahun 2024 di kamar kos Saksi, dan yang kelima pada hari Senin tanggal 09 September tahun 2024 sekira jam 18.00 WIB, di kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengonsumsi sabu bersama dengan Saudara Billy, ketika mau melakukan untuk ke 2 (dua) kali tetapi sudah ditangkap, kali pertama Terdakwa konsumsi sabu bersama Saudara Billy adalah pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.00 wib di kos Saudara Billy alamat Dsn. Saman Rt.009, Kal. Bangunharjo, Kap. Sewon, Kab. Bantul dengan menggunakan sabu yang di beli secara patungan Terdakwa membayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Billy membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang digunakan bersama dengan Saudara Billy yang pertama dari akun instagram jogjaceria dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memesan dan mentransfer ke akun bank syariah atas nama Aris Noer Maulana nomor rekening 72025034, setelah transfer dan mengirim bukti transfer, Terdakwa mendapatkan Map lokasi paket sabu di daerah jalan angka III, Maguwoharjo, Sleman, setelah itu Terdakwa bersama Saudara Billy pergi ke map lokasi tersebut untuk mengambil paket sabu setelah sampai dilokasi Terdakwa turun dan mengambil paket sabu tersebut dipinggir selokan ditanam dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa bersama Saudara Billy kembali ke kos Saudara Billy, sesampainya di kos Saudara Billy Terdakwa menggunakan sabu bersama Saudara Billy dengan alat hisap (bong) milik Saudara Billy, Terdakwa menggunakan sebanyak 6 (enam) kali hisapan setelah itu karena ada kumpul organisasi dikampus Terdakwa pamit untuk pulang dan ke kampus,

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



sedangkan sisa sabu nya dibawa oleh Saudara Billy karena Saudara Billy membayar lebih banyak;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenali pemilik akun instagram garis_keras.soc maupun pemilik akun jogjaceria, hanya mengetahui jika akun tersebut menjual sabu karena ada informasi dari akun velocityseven_media;
- Bahwa Terdakwa untuk saat ini dalam 1 (satu) minggu menggunakan sabu sekitar \pm 3 (tiga) kali dan pertama kali menggunakan sabu saat SMA kelas 3 sekira tahun 2020 saat Terdakwa masih di Medan, setelah mengonsumsi sabu tersebut badan Terdakwa terasa enak dan semangat namun pada saat tidak menggunakan sabu, Terdakwa merasa kurang bersemangat;
- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul, Terdakwa menjalani tes urin di RSUD Panembahan Senopati Bantul dan hasilnya positif (+) Metamphetamine;
- Bahwa 1 (satu) buah HP IPHONE XR warna Grey dengan nomor IMEI : 356826110879101 dan simcardnya telkomsel dengan nomor WA : 082282640659 adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi pembelian sabu;
- Bahwa barang berupa 1 buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat \pm 0,23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus), 1 buah pipet kaca pyrex yang diduga masih ada sisa sabu 2 buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat bong (alat hisap sabu), 1 buah potongan sedotan bening kecil yang dimodifikasi untuk sendok sabu, 1 buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X, 1 buah korek api gas warna kuning dan 1 buah tas srempong warna hitam adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk memakai sabu dan disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bantul;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sabu yang dibeli dan dikonsumsi tersebut merupakan barang terlarang dan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah DIY Nomor: 400.7.5/1538 tanggal 21 September 2024 dengan Kesimpulan barang Bukti No.BB/112/IX/2024/Satresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik yang dibalut dengan tisu warna putih dan lakban warna merah yang berisi Kristal transparan dengan berat isinya 0,21 gram No. Kode Laboratorium 018971/T/09/2024 mengandung Metamphetamine seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan kalibarsi Dinas Kesehatan Daerah DIY Nomor: 400.7.5/1539 tanggal 21 September 2024 dengan kesimpulan barang Bukti No.B/113/IX/2024/Satresnarkoba berupa 1 (satu) plastik klip yang dibalut dengan tisu putih dan lakban merah yang berisi kristal transparan yang diduga mengandung sabhu (metamfetamin) dengan berat isinya 0,09 gram No. Kode Laboratorium 018972/T/09/2024 dan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca pyrex dengan berat 1,39 gram yang masih terdapat bercak transparan No. Kode Laboratorium 018973/T/09/2024 mengandung Metamfetamine seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA.ASM/02/IX/2024/BNNK BANTUL tanggal 13 September 2024 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bantul disimpulkan : FEBRI DUTA NUGRAHA MECHTA Bin HERI MECHTA merupakan Penyalahguna Narkotika dengan kategori ringan dengan pola pemakaian rekreasional dan tidak berpotensi mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan atau membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut setelah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap penyalah guna*” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa makna ‘setiap orang’ dalam unsur setiap penyalah guna adalah siapa saja baik orang-perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘narkotika’ menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan ‘melawan hukum’ maksudnya adalah bertentangan dengan hukum atau melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa Febri Duta Nugraha Mechta Bin Heri Mechta dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dipersidangan dapat menjawab dan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 21.05 WIB di lantai 2 depan kamar kos teman Terdakwa bernama Saudara Billy dengan alamat di Dusun Saman Rt. 009, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa petugas Satresnarkoba Polres Bantul melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP IPHONE XR warna Grey dengan nomor IMEI: 356826110879101 dan simcardnya telkomsel dengan nomor WA: 082282640659 yang waktu itu Terdakwa pegang di tangan kiri, dan ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkoba jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat \pm 0.23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus), 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu di dalam tas sremgang warna hitam yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 pukul 18.00 wib di kontrakan Terdakwa dengan cara Terdakwa ambil sabu dengan sendok dari sedotan yang Terdakwa buat selanjutnya Terdakwa masukan di dalam pipet kaca pyrex yang sudah di rakit jadi alat hisap selanjutnya pipet kaca pyrex dibakar dengan korek api yang sudah dimodifikasi agar api nya kecil sampai sabu terbakar didalam pipet kaca pyrex dan menjadi asap didalam botol bong, selanjutnya Terdakwa hisap asap didalam botol bong tersebut lewat sedotan yang telah dirakit dengan botol tersebut dan asap Terdakwa keluarkan lewat mulut seperti orang merokok, setelah Terdakwa hisap 1 (satu) kali, Terdakwa memberikan bong kepada Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar untuk digunakan 1 (satu) kali hisapan, seterusnya begitu bergantian sampai masing-masing sebanyak 5 (lima) hisapan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA.ASM/02/IX/2024/BNNK BANTUL tanggal 13 September 2024 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bantul disimpulkan : FEBRI DUTA NUGRAHA MECHTA Bin HERI MECHTA merupakan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Penyalahguna Narkotika dengan kategori ringan dengan pola pemakaian rekreasional dan tidak berpotensi mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul, Terdakwa menjalani tes urin di RSUD Panembahan Senopati Bantul dan hasilnya positif (+) Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika sabu yang dibeli dan dikonsumsi tersebut merupakan barang terlarang dan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "setiap penyalah guna" dalam perkara ini adalah Terdakwa Febri Duta Nugraha Mechta Bin Heri Mechta tersebut yang tanpa adanya surat ijin dari pihak berwenang namun tetap menggunakan narkotika, oleh karena itu Terdakwa telah secara tanpa hak menggunakan narkotika maka unsur "setiap penyalah guna" ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa "narkotika golongan I" menurut penjelasan Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasar Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika termasuk dalam daftar narkotika golongan I adalah salah satunya METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa maksud dari "bagi diri sendiri" adalah dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak diperuntukkan bagi orang lain selain dirinya, tidak diperjualbelikan, tidak memberikan agar dapat dipergunakan oleh orang lain dan tidak menggunakannya terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, Terdakwa menjalani tes urin di RSUD Panembahan Senopati Bantul setelah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul, dan hasilnya positif (+) Metamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah DIY Nomor: 400.7.5/1538 tanggal 21 September 2024 dengan Kesimpulan barang Bukti No.BB/112/IX/2024/Satresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik yang dibalut dengan tisu warna putih dan lakban warna merah yang berisi Kristal transparan dengan berat isinya 0,21 gram No. Kode Laboratorium 018971/T/09/2024 mengandung Metamfetamine seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan kalibarsi Dinas Kesehatan Daerah DIY Nomor: 400.7.5/1539 tanggal 21 September 2024 dengan kesimpulan barang Bukti No.B/113/IX/2024/Satresnarkoba berupa 1 (satu) plastik klip yang dibalut dengan tisu putih dan lakban merah yang berisi kristal transparan yang diduga mengandung sabhu (metamfetamin) dengan berat isinya 0,09 gram No. Kode Laboratorium 018972/T/09/2024 dan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca pyrex dengan berat 1,39 gram yang masih terdapat bercak transparan No. Kode Laboratorium 018973/T/09/2024 mengandung Metamfetamine seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk saat ini dalam 1 (satu) minggu menggunakan sabu sekitar \pm 3 (tiga) kali dan pertama kali menggunakan sabu saat SMA kelas 3 sekira tahun 2020 saat Terdakwa masih di Medan, setelah mengonsumsi sabu tersebut badan Terdakwa terasa enak dan semangat namun pada saat tidak menggunakan sabu, Terdakwa merasa kurang bersemangat;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu adalah milik Terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X serta 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu milik teman Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, sedangkan untuk 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat \pm 0,23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus) adalah milik Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang diduga

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat \pm 0.23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus) pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 17.00 wib dengan mengambil di bawah pohon pinggir jalan daerah Caturtunggal, Sleman yang mana lokasi tersebut diberikan oleh akun instagram yang bernama garis_keras.soc setelah Terdakwa membayar secara transfer seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu dengan membelinya di warung depan kontrakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB bersama Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, kemudian Terdakwa dan Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar pula yang memodifikasi korek api dan sedotan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang didapatkan selama berlangsungnya proses persidangan diketahui bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dengan cara membuat bong dari botol fanta dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu kemudian Terdakwa hisap asap didalam botol bong tersebut lewat sedotan yang telah dirakit dengan botol tersebut dan asap Terdakwa keluarkan lewat mulut seperti orang merokok, setelah Terdakwa hisap 1 (satu) kali, Terdakwa memberikan bong kepada Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar untuk digunakan 1 (satu) kali hisapan, seterusnya begitu bergantian sampai masing-masing sebanyak 5 (lima) hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti membeli dan mengonsumsi narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 ini pula telah terbukti;

Ad.3.Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pasal yang dijunctokan, yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi : "Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka terbukti pula ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dan Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwakan terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan penegasan mengenai apa yang dimaksud dengan medeplegen (turut serta melakukan) sehingga berdasarkan pendapat para Ahli Hukum kemudian timbul 2 (dua) golongan pendapat, yaitu:

1. Pendapat yang bersifat Subyektif, yaitu menitikberatkan pada maksud dan tabiat para turut pelaku (mededader);
2. Pendapat yang bersifat Obyektif, yaitu lebih melihat pada wujud perbuatan dari para turut pelaku yang harus cocok dengan perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang (Vide :Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Prof. Dr. Wirdjono Prodjodikoro, SH., halaman 123);

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat terpenuhinya “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana” harus terpenuhi adanya 2 (dua) syarat, yaitu:

- Adanya kerja sama yang disadari antara mereka yang turut serta melakukan perbuatan, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka;
- Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dua syarat tersebut maka terhadap mereka yang turut serta melakukan perbuatan harus ada unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengertian medeplegen (turut serta melakukan) adalah “kesengajaan untuk turut serta mewujudkan delik yang dilakukan oleh orang lain (dalam hal ini pelaku)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa kirim chat WA ke Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar mengajak untuk mengkonsumsi sabu dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar membalas setuju, setelah itu Terdakwa ke kos saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar alamat jalan Nangka II, Maguwoharjo, Depok, Sleman, setelah sampai Terdakwa memberi uang cash kepada saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa buka instagram di HP Terdakwa dan memesan paket sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun instagram yang bernama garis_keras.soc

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu akun tersebut mengirimkan nomor rekening BANK JAGO atas nama Muhammad Rizki dengan nomor rekening 105820564933, Terdakwa mentransfer ke rekening tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi brimo milik saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar, selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa foto dan kirim ke akun instagram yang bernama garis.keras.soc sehingga Terdakwa mendapatkan lokasi map dan foto letak barang, setelah itu Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar pergi untuk mengambil paket sabu tersebut di bawah pohon pinggir jalan daerah Caturtunggal, Sleman sesuai lokasi map yang diberikan setelah sampai lokasi tersebut Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar turun dari motor dan yang mengambil paket sabu tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bonceng saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar di perjalanan pulang ke kontrakan Terdakwa, saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar turun untuk membeli 1 (satu) buah pipet kaca pyrex di APOTEK K24 daerah Tajem, Maguwoharjo dan setelah itu mampir di warung dan Terdakwa turun untuk membeli korek api, sedotan, dan minuman fanta kemudian Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar ke kontrakan Terdakwa dan Terdakwa membuat alat hisap sabu dari pipet kaca pyrex, sedotan yang dimodifikasi, botol fanta dan memodifikasi korek untuk membakar, setelah alat hisap sabu semua jadi, pukul 18.00 wib saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar membuka paket sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar menggunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar telah 5 (lima) kali membeli dan menggunakan sabu secara patungan, pertama pada awal tahun 2023 di kamar kontrakan Terdakwa, kedua pada awal tahun 2023 di kamar kontrakan Terdakwa, ketiga pada akhir tahun 2023 di kamar kos Saksi, keempat pada pertengahan tahun 2024 di kamar kos Saksi, dan yang kelima pada hari Senin tanggal 09 September tahun 2024 sekira jam 18.00 WIB, di kamar kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Ardhinata alias Samid bin Sukandar melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan" pada perkara ini telah terpenuhi, sehingga unsur ke-3 ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan hakim dalam memutus perkara sebagaimana dalam pasal 127 ayat 1 wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka sesuai dengan pasal 127 ayat (3) penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendakai sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana penjara yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah klip plastik bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat \pm 0,23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus), 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X, 1 (satu) buah tas srempong warna hitam, merupakan barang bukti yang tidak disertai dengan ijin dari pihak berwenang untuk kepemilikannya dan digunakan untuk melakukan tindak pidana digunakan untuk tindak pidana, maka agar tidak lagi disalahgunakan sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP IPHONE XR warna Grey dengan nomor IMEI 356826110879101 dan simcardnya telkomsel dengan nomor WA 082282640659 oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin berkuliah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan da/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI DUTA NUGRAHA MECHTA BIN HERI MECHTA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan lakban merah dengan berat \pm 0,23 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus).
 - 1 (satu) buah pipet kaca pyrex yang di duga masih ada sisa sabu;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris biru yang telah dimodifikasi untuk membuat Bong (alat hisap sabu);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan bening kecil yang di modifikasi untuk sendok sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam yang bertuliskan OXVA ORIGIN X;
 - 1 (satu) buah tas srempang warna hitamDimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP IPHONE XR warna Grey dengan nomor IMEI 356826110879101 dan simcardnya telkomsel dengan nomor WA 082282640659;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari SENIN, tanggal 4 November 2024, oleh kami,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SILVERA SINTHIA DEWI, S.H., dan GATOT RAHARJO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENY KISDARYANTI, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh NUR IKA YUTANITA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.,

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ENY KISDARYANTI, S.E.,S.H